



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ir. Soekarno – Saumlaki 97664 Maluku
Telepon (0918) 21524, e-mail :dikbud.mtb@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR: 420 – 13 – DIKBUD TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

- a. Bahwa untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar, yang diselenggarakan di jalur pendidikan sekolah atau di jalur pendidikan luar sekolah perlu didirikan dan diselenggarakan Pendidikan Prasekolah Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan pendidikan usia dini yang perlu diselenggarakan dalam rangka pengembangan potensi dan karakter yang dimiliki anak, membentuk kepribadian anak untuk tumbuh dan berkembang menjadi anak Indonesia yang sehat dan cerdas serta mempersiapkan anak untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2018**

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Maluku Tenggara Barat kepada lembaga sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ijin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan dengan ketentuan:

- a. Menerima siswa khususnya bagi anak usia 0 s/d 3 Tahun dan 4 s/d 6 Tahun dalam wilayah kerja Sekolah PAUD dimaksud;
- b. Mempekerjakan tenaga guru dan tenaga administrasi dari Yayasan atau Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Dalam penyelenggaraan pendidikan, sekolah dimaksud berkewajiban untuk:

- a. Masukan mata pelajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengirimkan Laporan keadaan siswa, guru dan data sarana prasarana serta kegiatan penyelenggaraan pendidikan 2 (dua) kali dalam setahun atau setiap akhir semester kepada Bupati Maluku Tenggara Barat melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- c. Membuat laporan keuangan sekolah Pendidikan Anak Usia Dini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Bupati Maluku Tenggara Barat melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

KEEMPAT


Masa berlaku ijin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan dalam tahun terakhir Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan evaluasi untuk menetapkan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) periode berikutnya.

KELIMA

Ijin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dicabut apabila:

- a. Yayasan/Organisasi melanggar Diktum Ketiga Keputusan ini;
- b. Yayasan/Organisasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pendidikan;
- c. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Keputusan ini ditetapkan, yayasan/organisasi tidak melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 03 April 2018
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Ir. LIPKE TAN, MS
Pembina
NIP. 19601010 198601 2 001

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Kemendikbud di Jakarta;
2. Direktur PAUD dan Dikmas Kemendikbud di Jakarta;
3. Bupati Maluku Tenggara Barat di Saumlaki;
4. Ketua DPRD Kabupaten MTB di Saumlaki;
5. Inspektur Daerah Kabupaten MTB di Saumlaki;
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 420- 13 - DIKBUD TAHUN 2018
TANGGAL : 03 April 2018
TENTANG : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PEMBERIAN
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN
BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DI KABUPATEN MALUKU
TENGGARA BARAT

NO	NAMA SEKOLAH	DESA	KECAMATAN
1.	PAUD TERPADU TUARI	MEYANO DAS	KORMOMOLIN

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat



NIP. 19601010 198601 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Kemendikbud di Jakarta;
2. Direktur PAUD dan Dikmas Kemendikbud di Jakarta;
3. Bupati Maluku Tenggara Barat di Saumlaki;
4. Ketua DPRD Kabupaten MTB di Saumlaki;
5. Inspektur Daerah Kabupaten MTB di Saumlaki;
6. Arsip.